

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, suku bangsa, agama, dan budaya yang melimpah, memberikan landasan kuat bagi terbentuknya semangat harmoni dan toleransi di antara penduduknya. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki beberapa agama yang diakui seperti Islam, Kristen Khatolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Agama dianggap sebagai isu yang sensitif, kenyataannya adalah keragaman ini mendorong masyarakat Indonesia untuk membina toleransi yang erat di antara satu sama lain, menciptakan hubungan yang harmonis di antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Negara Indonesia memberi kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan agama yang diyakini oleh masing-masing individu, ini dipertegas oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya masing-masing tanpa ada paksaan dan campur tangan pemerintah.

Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk Islam, tercatat pada tahun 2022 populasi umat Islam di Indonesia mencapai 237.558.000 jiwa atau setara 87,6% dari jumlah penduduk di Indonesia.¹ Salah satu aspek paling menarik dan signifikan dalam praktik keagamaan Islam adalah pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kedua

¹ Cindy Mutia Annur “Ini Jumlah Populasi Muslin di Kawasan Asean, Indonesia Terbanyak” (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>), diakses pada 22 Januari 2024, pukul 01.22 WIB.

ibadah ini tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sunnah yang diamanahkan dalam ajaran Islam.

Ibadah haji disebut sebagai rukun Islam kelima, setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa di bulan Ramadhan. Ibadah haji sering disebut sebagai penyempurna dari semua rukun Islam. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji merupakan puncak dari jenjang rukun Islam. Dalam pengertian ini, jika rukun Islam merupakan jenjang pendidikan atau tangga yang harus dilalui untuk mencapai "keselamatan" sesuai keinginan Allah SWT, maka ibadah haji merupakan puncaknya, yang sekaligus mencakup pelatihan empat rukun Islam. Proses haji yang memakan waktu cukup panjang, dari persiapan hingga pelaksanaan, menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang kuat di antara para jamaah haji.

Di Indonesia, minat masyarakat terhadap ibadah haji dan umrah sangat signifikan, yang terbukti melalui tingginya jumlah jamaah yang berangkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 212.730 jamaah diberangkatkan ke tanah suci, mencatatkan angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir.² Namun, ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar, jumlah jamaah yang diberangkatkan terpaksa dibatasi, langkah yang ditekankan oleh pemerintah adalah menerapkan kebijakan *Social Distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat Indonesia, sebagian besar, telah mengikuti arahan tersebut, meskipun masih ada sebagian yang belum sepenuhnya dapat mematuhi dengan berbagai alasan yang beragam.

Seiring dengan meredanya dampak pandemi, jumlah kuota haji dan umrah untuk Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah kuota haji dan umrah terus bertambah, pada tahun 2023 kuota haji Indonesia bertambah menjadi

²Andrea Lidwina "Pemerintah Batalkan Haji 2021, Berapa Jamaah Indonesia Tiap Tahun?" (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/pemerintah-batalkan-haji-2021-berapa-jamaah-indonesia-tiap-tahun>), diakses pada 22 Januari 2024, pukul 01.03 WIB.

221.000 jamaah. Sedangkan kuota umrah Indonesia 2023 adalah tanpa batas. Pemerintah Arab Saudi memutuskan bahwa Indonesia bisa mengirim jamaah umrah sebanyak-banyaknya setelah mendapatkan visa umrah. Peningkatan kuota ini mencerminkan komitmen untuk mendukung partisipasi lebih banyak masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah setelah masa sulit pandemi berlalu.³

Umrah dalam konteks bahasa, memiliki makna kunjungan ke suatu tempat. Namun, dalam perspektif fikih Islam, umrah merujuk pada rangkaian ibadah yang melibatkan tawaf (mengelilingi Ka'bah tujuh kali), sai (berlari kecil di antara dua bukit Shafa dan Marwah), serta tahalul (memotong sebagian rambut kepala). Umrah ini hampir sama dengan ibadah haji hanya saja ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan pada saat umrah namun dilakukan pada saat haji seperti wukuf, mabit dan melempar jumrah.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi misi nasional yang monumental, mengingat jumlah jamaah haji dan umrah Indonesia yang begitu besar. Hal ini melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta terkait dengan berbagai aspek penting, seperti panduan spiritual, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan.

Banyaknya peminat ibadah haji dan umrah ini menyebabkan keterlibatan pihak swasta untuk ikut serta mengelola ibadah haji dan umrah. Keterlibatan pihak swasta ini tentu akan sangat membantu pemerintah mengingat banyak jamaah tiap tahunnya. Pihak swasta ini diperbolehkan menjadi pengelola ibadah umrah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

³ Persada Indonesia “Berapa Jumlah Kuota Umrah Indonesia 2023?” (<https://persadaindonesia.com/berapa-kuota-umrah-indonesia-2023/#:~:text=Indonesia%20sendiri%20mendapatkan%20tambahan%20kuota%20haji%20dan%20umrah,Sedangkan%20kuota%20umrah%20Indonesia%202023%20adalah%20tanpa%20batas.>) diakses pada 4 Maret 2024, pukul 10.45 WIB.

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah selanjutnya disebut UU Haji dan Umrah yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.”

Pasal 1 ayat (4) Permenag Nomor 6 Tahun 2021 berisi; “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah”. Badan usaha pemegang izin PPIU berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjalankan kegiatannya. PPIU dalam menjalankan kegiatan komersialnya dilarang menelantarkan jemaah umrah berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012. Dalam Pasal 119 UU No. 8 Tahun 2019 dilarang untuk menelantarkan para jemaah yang mengakibatkan: “PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah.”

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Pihak yang menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). PPIU itu adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. PPIU merupakan salah satu bentuk Perseroan Terbatas sehingga dapat digolongkan sebagai suatu lembaga berbadan hukum.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat. Biro Perjalanan yang menyelenggarakan ibadah umrah (PPIU) harus memiliki izin operasional sebagai PPIU. Untuk memperoleh izin operasional tersebut, biro perjalanan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, salah satunya adalah telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha. Biro perjalanan harus melewati proses sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Ibadah Umrah (LS PPIU), yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Proses sertifikasi PPIU memastikan bahwa PPIU telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat:

1. Izin operasional;
2. Jaminan keuangan;
3. Perubahan share older (jika ada);
4. Kepemilikan kantor cabang (jika ada);
5. Struktur biaya;
6. Proses pendaftaran dan pembatalan jemaah;
7. Aspek pelayanan;
8. Penanganan pengaduan jemaah;⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara spesifik, juga mengatur tentang syarat suatu lembaga atau pihak swasta dapat memiliki izin sebagai PPIU sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 89 UU PPIU yaitu:

1. Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
2. Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;

⁴ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 337 tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

3. Memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
4. Memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
5. Memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan
6. Memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Peraturan Menteri Agama selanjutnya disingkat Permenag Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 146 mengatur kemudahan perizinan PPIU sebagai pengaturan lanjutan dalam pelaksanaan dari UU Haji dan Umrah. Disebutkan di sana bahwa, Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun dapat mengajukan izin sebagai PPIU. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama selanjutnya disingkat Permenag Nomor 6 Tahun 2021 juga ditegaskan bahwa: “Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berkaitan dengan hal diatas Pasal 4 Permenag No. 6 Tahun 2021 menerangkan tentang pembiayaan terkait dengan ibadah umrah,

1. PPIU wajib membuka Rekening Penampungan di BPS.
2. Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah.
3. Pembukaan Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama PPIU.

Setelah pembukaan rekening penampungan ini jamaah umrah selanjutnya akan melakukan penyetoran BPIU sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 6 Permenag Nomor 6 Tahun 2021 yang berisi:

1. Jemaah Umrah menyetorkan BPIU ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS BPIU.
2. Dalam hal Jemaah Umrah tidak dapat melakukan penyetoran BPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jemaah Umrah dapat mewakilkan penyetoran kepada petugas PPIU.

3. Besaran setoran BPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga paket umrah.
4. Penyetoran BPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara penuh atau bertahap.
5. BPS BPIU menyampaikan bukti setoran BPIU kepada Jemaah Umrah dengan tembusan ke PPIU.

Dalam hal pelaksanaan ibadah umrah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus serta Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Pada pelaksanaannya peserta jamaah umrah oleh pihak penyelenggara atau biro ibadah umrah kepada peserta jamaah umrah melayani melalui persetujuan perjanjian. Menurut Husni, akad umrah atau perjanjian pemberangkatan adalah bentuk hubungan hukum antara biro perjalanan umrah sebagai penyelenggara ibadah umrah dan calon jamaah umrah. Perjanjian pemberangkatan ini mengeluarkan suatu kesepakatan antara dua pihak yang bertanggung jawab untuk membuatnya. Perjanjian terdiri dari kumpulan kata-kata yang diucapkan atau ditulis yang berisi perjanjian atau komitmen. Oleh karena itu, hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.⁵

Menurut Subekti, salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Hubungan perikatan antara biro penyelenggara umrah dan jamaah umrah dimulai dengan

⁵ Wahyu Hidayat & Agus Saron, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umrah/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum", Notarius: E-Journal UNDIP, Vol. 15, No. 1 (2022), hal. 283-295.

perjanjian antara pihak-pihak, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Begitu susunan perjanjian kegiatan pemberangkatan peserta jamaah umrah dengan pihak perusahaan penyelenggara travel umrah agar dapat mengetahui beberapa pertanggung-janaan oleh perusahaan penyelenggara ketika ada kesenjangan pada perjanjian dan implementasinya.

Walaupun sudah diatur dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tidak dapat menjamin akan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan umrah antara jamaah dengan biro perjalanan swasta tersebut. Salah satunya adalah kegagalan pemberangkatan jamaah ke tanah suci. Dalam proses pemberangkatan jamaah biro perjalanan swasta ini akan terikat perjanjian dengan para jamaah. Kegagalan pemberangkatan calon jamaah tentu akan menimbulkan kerugian bagi jamaah, dimana salah satu pihak wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang dijanjikan.

Pasal 1238 KUHP menjelaskan bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana debitur dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan atau surat yang sejenis itu, atau berdasarkan sahnya perjanjian itu sendiri, yaitu ketika akad tersebut timbul setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan. Wanprestasi didefinisikan sebagai "keterlambatan, lalai atau tidak terlaksananya suatu perjanjian." Secara umum, wanprestasi adalah "Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian."

Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi. Oleh karena itu,

hukum mengharapakan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Pasal 1243 BW menjelaskan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat bentuk dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Maraknya kasus kegagalan pemberangkatan calon jamaah berhasil membuat resah masyarakat. Baru-baru ini terjadi kasus wanprestasi pemberangkatan jamaah umrah oleh PT Tiga Mitra Plus yang berlokasi di Aceh gagal pemberangkatan 14 orang calon jamaah umrahnya. PT Tiga Mitra Plus adalah biro penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang berkantor pusat di Medan. Kerugian yang ditaksir dalam Putusan Nomor 22/PDT.G/2023/PN TAKEGON adalah Rp. 406.200.000,-00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dimana ini didapatkan dari total 14 calon jamaah.

Para penggugat dalam hal ini calon jamaah umrah yang gagal diberangkatan yaitu Sukinar Binti Samsuddin, Sukmawati Binti Samsuddin, Siti Khatijah Binti Mude, Surlina Binti M. Ali, Seminah Binti M.Ali, Fatimah Binti Barunyah, M.Ali

Bin Nurdin, Nurbaiti Binti Asa, Rami Binti Mahlil, Fatimah Binti Pasa, Jamaliyah Binti Lebu Yusuf, M. Amin Bin Sulaiman, Nurhayati Asa Binti Asa, Jumiyati Binti Agus Salim Gani, dan Saparuda IB yang kemudian mereka di wakili oleh Kuasa Hukum Khamisah, S.H dan rekan, menuntut pengelola PT Tiga Mitra Plus Aceh ini yang terdiri dari tiga orang yang merupakan anak, ibu dan ayah, serta turut tergugat CEO dari PT Tiga Mitra Plus yaitu Ir. H. Muslim Harun, SE, M. Sc, yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Pada awalnya penggugat mendaftarkan diri ke Travel Tiga Mitra Plus pada tahun 2018. Perusahaan tersebut berlokasi di Kampung Kemili, Lorong Sate Indo, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Para penggugat datang secara langsung untuk menanyakan persyaratan umrah dan biaya yang harus dibayar calon jamaah. Tergugat berjanji untuk membantu masyarakat yang akan melakukan ibadah umrah dan mendaftar di tahun 2018. Penggugat juga hanya perlu membayar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) dan memenuhi syarat masuk daftar tunggu selama satu setengah tahun, yang berarti mereka akan diberangkatkan pada akhir tahun 2019. Kemudian, ketika waktu keberangkatan hampir tiba di akhir tahun 2019, penggugat diminta untuk pergi ke Masjid Xuba Kampung Bebesen untuk belajar manasik umrah. Tujuannya adalah agar penggugat dapat melakukan semua rukun umrah dengan sempurna.

Namun, setelah manasik umrah selesai, penggugat diberitahu bahwa jadwal keberangkatan diubah menjadi awal tahun 2020 karena ada penambahan jamaah umrah lain. Dengan penambahan jamaah, jamaah yang telah terdaftar sebelumnya harus menambah biaya keberangkatan mereka.

Setelah membayar tambahan biaya, penggugat tetap tidak diberangkatkan pada awal tahun 2020 dengan alasan jumlah calon jamaah yang tidak mencukupi

untuk diberangkatkan. Pada tahun 2022, penggugat mulai mendesak PT Tiga Mitra Plus untuk memberangkatkan mereka, dan PT Tiga Mitra Plus memberi mereka berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan mereka untuk memesan hotel dan pesawat. Klaim penggugat ini menunjukkan bahwa tergugat telah menggelapkan dana yang telah mereka setorkan.

Pada tanggal 21 Februari 2023, tergugat dan penggugat menandatangani surat perjanjian bersama yang kemudian dikenal sebagai objek gugatan wanprestasi. Dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa tergugat akan mengirimkan 14 orang yang berniat umrah pada awal bulan Ramadhan tahun 2023, tetapi mereka tidak kunjung diberangkatkan sampai bulan Ramadhan berakhir. Perjanjian bersama ini dibuat sesuai dengan unsur-unsur perjanjian, sehingga tergugat telah melakukan pelanggaran janji lagi dengan tidak melakukan apa yang dijanjikan.

Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penggugat jika perjanjian ini tidak dipenuhi. Tergugat kemudian menyerahkan sertifikat hak milik tanah sebagai barang jaminan atas nama tergugat II Suardi. Namun, pada kenyataannya, pemindahan hak milik bergerak sulit dilakukan. Dalam perkara ini tergugat diminta untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 570.300.000 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) melalui perjanjian bersama ini.

Kasus ini menimbulkan kerugian secara perdata kepada jamaah dan melanggar azas perjanjian serta perlindungan konsumen. Sesuai dengan ketentuan/perjanjian yang sudah disepakati antara calon jamaah dengan biro tentu hal ini sudah jelas merupakan kesalahan oleh pihak biro dan harus dipertanggungjawabkan. Konsep tanggung jawab untuk mempetanggung jawabkan perbuatan hukum merupakan konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum. Ini berarti bahwa pelaku usaha

bertanggung jawab penuh atas sanksi jika tindakannya bertentangan dengan peraturan.

Pertanggung jawaban perdata adalah konsekuensi hukum atas pelanggaran hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang timbul dari undang-undang maupun hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian, yang menyebabkan kerugian kepada orang atau badan lain. Hukum perdata membagi menjadi dua kategori: Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan dan Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan risiko.⁶

Berdasarkan kasus diatas Saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian pada tanggung jawab hukum dari si pelaku usaha dimana disini adalah PPIU, yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan konsumen yang didapatkan oleh jamaah serta lebih banyak mengkaitkan ke ranah pidana. Dibandingkan dengan first travel kasus ini lebih menekankan pada gugatan dibidang perdata dengan korban 14 orang. Serta peraturan yang digunakan pada kasus ini adalah peraturan terbaru yaitu UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sedangkan pada kasus first travel masih menggunakan UU lama yaitu UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja yaitu bahwa tergugat telah melakukan sesuatu yang merugikan penggugat atau menyadari bahwa apa yang dilakukan tergugat akan menyebabkan kerugian. Dihubungkan dengan kasus yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus ini dapat dikatakan bahwa PT ini sengaja melakukan wanprestasi yaitu sengaja untuk tidak memberangkatkan jamaah

⁶ R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, M. Hadi Shubhan, "Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", *RechtIdee*, Vol. 16, No. 1, (Juni 2021) hal. 37-64.

umrah atau tidak ada niat untuk memberangkatkan jamaah dari awal. Ini dapat dilihat dengan penguluran waktu pemberangkatan jamaah yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus dima dapat dilihat walaupun jamaah telah memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh PT Tiga Mitra Plus mereka tidak dapat diberangkatkan dengan berbagai alasan yang diberikan. Selain itu dengan penawaran harga pemberangkatan yang lebih murah dari biro penyelenggara perjalanan umrah yang lain yakni Rp. 15.000.000 ini tentu sudah menyalahi aturan biaya referensi yang telah ditetapkan oleh AMPHURI yakni senilai Rp. 20.000.000. PT Tiga Mitra Plus tentu menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini akan menimbulkan kerugian bagi jamaah. Dalam kasus ini dapat digunakan prinsi tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Dalam KUHP, terutama pasal 1365, 1366, dan 1367. Konsep ini mengatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika dia melakukan kesalahan. Dalam pasal 1365 KUHP, yang biasanya disebut sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, empat unsur utama harus terpenuhi: perbuatan, elemen kesalahan, kerugian yang diterima, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Berdasarkan penjelasan diatas Saya tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT TIGA MITRA PLUS TERHADAP WANPRESTASI ATAS KEGAGALAN PEMBERANGKATAN JAMAAH (Studi Kasus: Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus terhadap calon jamaah umrah berdasarkan pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan ibadah umrah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh PT Tiga Mitra Plus kepada 14 orang calon jamaah umrah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum perdata khususnya dalam hukum perjanjian dan perlindungan konsumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat


Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memilih penyelenggara travel haji dan umrah secara cerdas dan cermat agar dapat terhindar dari masalah yang serupa.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk merumuskan peraturan yang lebih rinci dan tegas terkait dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah.

c. Bagi Penegak Hukum


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum untuk menegakan hukum bagi para pelanggar hukum dengan memberikan sanksi yang tegas.



E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis informasi dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁷

1. Metode Penelitian



Berdasarkan judul yang sudah dijelaskan di atas metode penelitian yang digunakan untuk penelitian permasalahan ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis norma-norma dan hukum yang ada dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.⁸ Berdasarkan judul yang diambil oleh Saya “Pertanggungjawaban Perdata PT Tiga Mitra Plus Terhadap Wanprestasi Atas Kegagalan Pembarangkatan Jamaah (Studi Kasus: Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn)”.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan hasil penelitian kemudian menganalisis dengan ketentuan yang berlaku terhadap wanprestasi dalam pemberangkatan jamaah umrah PT Tiga Mitra Plus yang merugikan konsumen pemakai jasa travel tersebut.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

⁷ Rifa'I Abubakar, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

⁸ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Sumber data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan data yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, serta hasil penelitian yang mengkaji bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Dua sumber data yang biasa digunakan pada penelitian dengan metode yuridis empiris adalah data sekunder.⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Metode pengumpulan data sekunder meliputi pengumpulan dan dokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Data sekunder ini memiliki 3 daya ikat, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Beberapa bahan hukum primer yang menjadi sumber dari penelitian ini diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

⁹ *Ibid*, hal. 89

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
- g) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, asas hukum, doktrin, hasil penelitian, kamus, dan ensiklopedia hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai referensi untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum terkait serta literatur yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data dan Pengolahan data

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *editing*. *Editing* atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian

kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai apakah data itu sesuai dan relevan untuk diproses lebih lanjut.

b. Analisis Data

Analisis data adalah studi atau analisis hasil pengolahan data dengan bantuan atau dengan menggunakan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek atau suatu fenomena sesuai dengan kondisi alamiah tanpa menggunakan statistik atau data berupa angka. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi.

